

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, Tbk.

Pasal 1

PENDAHULUAN

Sejalan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa kepengurusan Perseroan dijalankan oleh Dewan Komisaris serta memperhatikan kewajiban PT. Bank Artha Graha Internasional, Tbk. (selanjutnya disebut Bank) dalam melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), maka disusun Piagam Dewan Komisaris ini.

Pasal 2

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Bank maupun usaha Bank, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
6. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Bank dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.

8. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
9. Apabila oleh suatu sebab apapun, semua jabatan anggota Direksi lowong, maka untuk sementara Bank diurus oleh Komisaris dengan tidak mengurangi ketentuan di bidang Pasar Modal Indonesia.
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas tanggungan mereka bersama.

Pasal 3 INDEPENDENSI

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik; dan
 - b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.
4. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
5. Pernyataan independensi Komisaris Independen wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
6. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

Pasal 4

ETIKA KERJA

1. Anggota Dewan Komisaris harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum perundangan yang berlaku.
2. Anggota Dewan Komisaris harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun.
3. Anggota Dewan Komisaris harus menjaga citra dan reputasi Bank baik dalam tindakan maupun ucapan.
4. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan untuk keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga, dan pihak yang terafiliasi.
5. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari Bank selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan dalam kebijakan Bank dan disetujui oleh RUPS.
7. Anggota Dewan Komisaris wajib mengutamakan kepentingan Bank dengan penerapan asas profesionalisme dan integritas, serta bekerja dan berperilaku dengan standar yang tinggi.
8. Anggota Dewan Komisaris tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset Bank untuk kepentingan pribadi.
9. Kecuali diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku dan Anggaran Dasar, Dewan Komisaris tidak berhak mewakili Bank meskipun mendapat kuasa dari Direksi, selain itu kecuali bila karena tak berfungsinya Direksi, Dewan Komisaris dapat mengambil alih peran Direksi.

Pasal 5

WAKTU KERJA

1. Waktu kerja adalah sesuai dengan waktu kerja yang berlaku di Bank.
2. Penggunaan/pengambilan hak cuti diatur sedemikian rupa sehingga tidak terdapat kekosongan Dewan Komisaris.

Pasal 6
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENGAWASAN

Dalam melakukan tugas dan fungsi pengawasan, Dewan Komisaris menerima dan menelaah laporan yang paling kurang disampaikan oleh:

1. Direksi
 - a. Laporan Tahunan (tahunan);
 - b. Rencana Bisnis Bank (tahunan);
 - c. Laporan Perkembangan Bank (bulanan);
 - d. Laporan persetujuan atas deviasi (penyimpangan) terhadap proses kredit;
 - e. Laporan pencairan kredit.
2. Komite-komite dibawah Dewan Komisaris

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris didukung oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Bank.

PASAL 7
PELAPORAN

Dewan Komisaris menyampaikan laporan tugas pengawasannya pada persetujuan laporan tahunan yang disampaikan pada RUPS Tahunan.

Ditetapkan di Jakarta, 27 Nopember 2015

Kiki Syahnakri
Komisaris Utama/Komisaris Independen

Andry Siantar
Komisaris Independen